



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 283 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 telah ditetapkan dan diangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
  - b. bahwa :
    1. Sdr. Nurul Haromain anggota PPS Kelurahan Pancor;
    2. Sdri. Herma Nurhidayati Ningsih anggota PPS Desa Semaya;
    3. Sdri. Nur Albaniah anggota PPS Desa Rensing Raya;
    4. Sdr. Moh Ali, S.Pd.I anggota PPS Desa Tanjung Luar;
    5. Sdri. Leni Mardiana anggota PPS Kelurahan Kelayu Utara;
    6. Sdri. Niamaya Sari anggota PPS Desa Padak Guar;
    7. Sdr. Solihin anggota PPS Desa Setungkep Lingsar.adalah anggota PPS berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimana anggota PPS tersebut pada angka 1 sampai dengan 6 telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPS, dan anggota PPS tersebut pada angka 7 telah meninggal dunia;
  - c. bahwa atas pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota PPS, serta peristiwa hukum kematian anggota PPS sebagaimana tersebut pada huruf b, telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 April 2023, yang intinya memberhentikan dengan hormat 7 (tujuh) orang sebagai anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberhentian dengan hormat anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberhentian dengan Hormat 7 (Tujuh) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 153/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 29 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Sdr. Nurul Haromain sebagai anggota PPS Kelurahan Pancor Kecamatan Selong;

2. Sdri. Herma Nurhidayati Ningsih sebagai anggota PPS Desa Semaya Kecamatan Sikur;
3. Sdri. Nur Albaniyah sebagai anggota PPS Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat;
4. Sdr. Moh Ali, S.Pd.I sebagai anggota PPS Desa Tanjung Luar;
5. Sdri. Leni Mardiana sebagai anggota PPS Kelurahan Kelayu Utara;
6. Sdri. Niamaya Sari sebagai anggota PPS Desa Padak Guar; dan
7. Sdr. Solihin sebagai anggota PPS Desa Setungkep Lingsar.

KEDUA : Dengan diberhentikananya 7 (tujuh) orang anggota PPS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur segera memproses Penggantian Antar Waktu anggota PPS yang telah diberhentikan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tersendiri sekaligus mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 29 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H